

IMPLEMENTASI ETIKA PEJABAT PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON

Fabiola Daulima

Abstract: The purpose of this study is to know the implementation. Public officials by officials within the Regional Secretariat of Tomohon

The method used in this research is qualitative method. the main instrument in this study is the researcher himself; while the information technique used is interview (interview), techniques and documentation techniques. Qualitative data analysis technique which is an interactive model

The results of research conducted by public officials in the Regional Secretariat of Tomohon City have been able to implement the ethics of public officials well enough. sufficient adherence and appeasement from public officials or structural officials in the Tomohon City Secretariat for the code of ethics and code of conduct applicable to all public officials specified in Law Number 5 Year 2014 on ASN, and Government Regulation Number 42 Year 2004 on Corps Maintenance of Corps and Code of Ethics of Civil Servants.

Keywords: *Implementation, Ethics, Public Officials*

PENDAHULUAN

Hampir 20 tahun yang lalu di Republik Indonesia dinilai sudah terjadi krisis kepemimpinan, dalam arti kata langkanya pemimpin yang betul-betul membawa aspirasi rakyat banyak. Kemudian sejak penghujung abad 20 yang lalu krisis kepemimpinan itu bertambah lagi dengan penilaian bahwa telah terjadi krisis kepercayaan sehingga masyarakat banyak yang bertindak sendiri karena tidak percaya lagi akan sikap dan perilaku pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi situasi yang lebih memprihatinkan lagi, karena disamping telah terjadi krisis kepemimpinan bangsa dan krisis kepercayaan kepada pemerintah, terjadi pula krisis kepribadian bangsa; berbagai kasus mutakhir memberikan indikasi bahwa bangsa Indonesia sudah kehilangan sopan santun, rasa kekeluargaan, rasa persatuan, harga diri, dan sifat jujur, sehingga muncullah istilah atau sebutan “kebohongan publik”.

Penilaian tentang krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, dan krisis kepribadian tersebut lebih banyak diarahkan kepada para pejabat publik atau pejabat pemerintahan/birokrasi, karena merekalah sebagai pengendali bahtera kehidupan bangsa

dan negara ini; merekalah yang dianggap pemimpin bangsa selama ini; merekalah sebagai pengatur dan pengemudi bahtera dalam mengarungi samudera perjalanan bangsa dan negara ini untuk menuju tujuan negara yang dicita-citakan dan dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Singkatnya, secara etis para pejabat publik inilah yang mempunyai tanggung jawab moral dalam mengatur dan memimpin kehidupan bangsa dan negara dan memberikan pelayanan terhadap publik yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Selain penilaian tersebut, akhir-akhir ini masih sering diungkapkan berbagai permasalahan serius yang harus diatasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah/birokrasi dan pejabat publik secara khusus, antara lain seperti : (1) pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif, sehingga itu pengembangan aparatur pemerintah dan pejabat publik secara khusus masih harus ditingkatkan dan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas; (2) di lingkungan aparatur pemerintah ada gejala masih belum bersih dan sering merusak kewibawannya, sehingga itu pengembangan

aparatur pemerintah dan pejabat publik secara khusus terus diarahkan pada mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; (3) di lingkungan aparatur pemerintah masih sering ditemui adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan lainnya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, pungutan liar, kebocoran dan pemborosan; sehingga itu pembinaan, penertiban dan pendayagunaan aparatur pemerintah dan pejabat publik secara khusus terus ditingkatkan. Beberapa fenomena permasalahan tersebut dapat memberi indikasi masih sering terjadi pelanggaran etika di kalangan aparatur pemerintah atau pejabat publik di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Dengan kata lain, etika yang berlaku bagi aparatur pemerintah atau pejabat publik belum sepenuhnya diterapkan atau diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan benar oleh para pejabat publik dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Beberapa perilaku dan perbuatan tidak baik atau tidak etis dari para aparatur atau pejabat publik tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila para pejabat publik menerapkan atau mengimplementasi dengan sungguh-sungguh dan benar etika yang berlaku bagi aparatur pemerintah atau pejabat publik. Karena sebagaimana diketahui bahwa etika aparatur atau pejabat publik merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur/pejabat publik. Etika aparatur/pejabat publik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi segenap aparatur dan pejabat publik dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika pejabat publik memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur/pejabat publik di dalam melaksanakan tugas.

Dalam kepustakaan ilmu administrasi publik/pemerintahan, etika yang berlaku atau yang menjadi ukuran perilaku pejabat publik ini disebut “etika administrasi publik” atau

juga sering disebut “etika pemerintahan” (Saefullah, 2012).

Etika administrasi publik merupakan bidang pengetahuan tentang ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi para pejabat publik dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Etika administrasi publik memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur pemerintahan guna terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang baik bagi kepentingan publik. Etika administrasi publik berusaha menentukan norma-norma mengenai yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur atau pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya dan memegang jabatannya (Kumorotomo, 2000; Widjaja, 2003). Denhardt (Keban, 2008) juga mengemukakan bahwa dalam dunia administrasi publik, etika bermakna sebagai filsafat dan “*professional standards*” (kode etik atau etika jabatan atau etika pejabat publik), atau moral atau “*right rules of conduct*” (aturan berperilaku yang benar) yang harus dipatuhi oleh administrator publik atau aparatur pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik. Menurut Fadillah (Dwiyanto dkk. 2000), bahwa Etika administrasi publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.

Menurut Widjaja (2003), etika jabatan dalam administrasi publik mempunyai dua fungsi, yaitu : pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi pejabat administrasi publik dalam menjalankan tugas dan jabatan dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela; kedua, sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan pejabat publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Selain itu menurut Saefullah (2012), secara operasional etika administrasi publik

diperjuangkan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik; dengan kata lain, etika administrasi publik diintroduksi untuk melindungi kepentingan publik dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik.

Di era reformasi pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap peraturan yang berhubungan dengan etika pejabat publik dan ASN/PNS pada umumnya. Pada Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksudkan untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi aparatur pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut secara jelas dan tegas menetapkan kewajiban etis yang harus diimplementasikan atau menjadi pedoman sikap bagi aparatur pemerintah dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pada Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, menggantikan PP.No.10 Tahun 1980. PP.53/2010 antara lain berisi tentang kewajiban dan larangan bagi segenap PNS, serta hukuman disiplin. Kemudian, pada Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menggantikan Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999. Pada pasal 4 dan pasal 5 UU.No.5 Tahun 2014 ini kembali dipertegas tentang nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara. Pada setiap kementerian atau instansi pemerintah juga ada peraturan internal yang terkait dengan etika yang harus diimplementasi oleh pegawai dan pejabatnya.

Dengan adanya beberapa peraturan yang berhubungan dengan etika pejabat publik tersebut maka seharusnya tidak ada lagi perilaku atau perbuatan para aparatur pemerintah umumnya dan khususnya pejabat

publik yang tidak sesuai dengan nilai etika pejabat publik. Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan masih dapat dilihat atau dijumpai adanya perilaku dan perbuatan para pejabat yang kurang/tidak baik yang dapat mengindikasikan belum maksimalnya implementasi etika pejabat publik, seperti : kurang cermat dan kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan/menyelesaikan tugasnya secara tepat dan cepat, kurang efisien dan efektif dalam menggunakan fasilitas kerja, kurang tanggap, cepat, tepat dan akurat dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kurang patuh terhadap standar operasional dan tata kerja, kurang taat dan patuh terhadap kebijakan dan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang dan atasan, dan perilaku atau tindakan kurang baik lainnya yang kurang sesuai dengan norma-norma atau standar-standar etika pejabat publik.

Beberapa indikasi masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian secara ilmiah tentang “Implementasi Etika Pejabat Publik di Sekretariat Daerah Kota Tomohon”

METODE PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Flick (dalam Gunawan, 2013) ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (*key instrument*). Dalam hal ini menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian kualitatif berupaya memandang apa yang

sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya.

Moleong (2006) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006). Menurut Nasution (2001) dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami; data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka-angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami (Gunawan, 2013).

Fokus Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah “implementasi etika pejabat publik”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan etika pejabat publik adalah nilai, standar atau norma yang merupakan pedoman sikap, tingkahlaku, dan perbuatan bagi para pejabat pada instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatannya, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. ASN. No.5 Tahun 2014; PP. No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan kedinasan lainnya). Implementasi etika pejabat publik dilihat dari pelaksanaan atau penerapan nilai-nilai etika pejabat publik itu oleh pegawai yang memegang jabatan struktural dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatan.

Subyek Penelitian dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subyek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh si peneliti. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik *purposive* atau pengambilan informan secara sengaja/bertujuan atau atas pertimbangan tertentu (Sugiono, 2007).

Subyek penelitian ini adalah para pejabat administrasi/struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tomohon yang sesuai data terakhir ada sebanyak 48 orang/jabatan (setda, asisten, kepala bagian, kepala sub bagian). Sedangkan informan penelitian diambil dari unsur pimpinan dan staf/pelaksana yaitu : setda atau asisten setda (1 orang), kepala bagian (2 orang), dan kepala sub bagian (3 orang), dan staf/pelaksana (2 orang). Jumlah seluruh informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 8 orang.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama/kunci atau *key instrument* (Moleong, 2006).

Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab atau dialog dengan para

informan. Data yang diperoleh melalui wawancara adalah data primer/utama. Untuk terarahnya wawancara maka digunakan pedoman wawancara sebagai panduan.

Selain teknik wawancara, juga digunakan teknik observasi dan teknik dokumentasi. Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data hasil observasi ini akan melengkapi data hasil wawancara. Selanjutnya, teknik dokumentasi yaitu melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti data kepegawaian, dan lainnya. Data hasil telaah dokumentasi ini juga berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiono, 2007), dengan langkah-langkah prosedur analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus sampai pada proses penulisan laporan selesai dilakukan.
3. Penyajian data, yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian tinjauan mustaka bahwa etika pejabat publik merupakan bagian dari etika administrasi publik. Etika administrasi publik merupakan bidang pengetahuan tentang ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi para pejabat publik dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Etika administrasi publik memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap pejabat publik guna terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang baik bagi kepentingan publik. Etika administrasi publik berusaha menentukan norma-norma mengenai yang seharusnya dilakukan pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya dan memegang jabatannya (Kumorotomo, 2000; Widjaja, 2003). Etika administrasi public juga bermakna sebagai filsafat dan “*professional standards*” (kode etik atau etika jabatan atau etika pejabat publik), atau moral atau “*right rules of conduct* “ (aturan berperilaku yang benar) yang harus dipatuhi oleh administrator publik atau aparatur pemeintah sebagai

pemberi pelayanan public (Denhardt dalam Keban, 2008). Etika jabatan dalam administrasi publik mempunyai dua fungsi, yaitu : pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi pejabat administrasi publik dalam menjalankan tugas dan jabatan dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela; kedua, sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan pejabat publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji (Widjaja (2003). Selain itu, secara operasional etika administrasi publik diperjuangkan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik; dengan kata lain, etika administrasi publik diintroduksi untuk melindungi kepentingan publik dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik (Saefullah (2012).

Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan etika (kode etik dan kode perilaku) yang berlaku bagi pejabat publik (ASN) dimaksudkan agar pegawai ASN : (1) melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi; (2) melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin; (3) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (5) melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; (6) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; (7) menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; (8) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; (9) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; (10) tidak menggunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat dan mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau

untuk orang lain; (11) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan (12) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa para pejabat publik di Sekretariat Daerah Kota Tomohon (para asisten, para kepala bagian, dan para kepala sub bagian) sudah dapat mengimplementasi etika pejabat publik dengan cukup baik dilihat dari dimensi-dimensi etika yang dipakai melihat implementasi etika pejabat publik dalam penelitian ini, yaitu : (1) sikap/perilaku pejabat publik melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) sikap/perilaku pejabat publik melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi; (3) sikap/perilaku pejabat publik melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin; (4) sikap/perilaku pejabat publik melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang; (5) sikap/perilaku pejabat publik mematuhi dan mentaati standar operasional prosedur dan tata kerja; (6) sikap/perilaku pejabat publik menjalin kerjasama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; (7) sikap/perilaku tanggap, terbuka dan akurat dan tepat waktu melaksanakan dan menyelesaikan tugas; (8) sikap/perilaku hormat, sopan, dan tanpa tekanan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat; (9) sikap/perilaku pejabat publik menggunakan kekayaan dan barang Negara serta sumberdaya organisasi secara bertanggung jawab, efisien dan efektif; (10) sikap/perilaku pejabat publik menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; (11) sikap/perilaku pejabat publik membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; dan (12) sikap/perilaku pejabat publik mengembangkan kompetensi dan pemikiran kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa ketaatan dan kepatuhan yang cukup baik dari para pejabat publik atau para pejabat struktural di Sekretariat Daerah Kota Tomohon terhadap kode etik dan kode perilaku yang berlaku bagi segenap pejabat publik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa implementasi etika pejabat publik di Sekretariat Daerah Kota Tomohon sudah cukup baik dilihat dari dimensi-dimensi etika pejabat publik, yaitu : (1) sikap/perilaku melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) sikap/perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi; (3) sikap/perilaku melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin; (4) sikap/perilaku melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang; (5) sikap/perilaku mematuhi dan mentaati standar operasional prosedur dan tata kerja; (6) sikap/perilaku menjalin kerjasama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas; (7) sikap/perilaku tanggap, terbuka dan akurat dan tepat waktu melaksanakan dan menyelesaikan tugas; (8) sikap/perilaku hormat, sopan, dan tanpa tekanan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat; (9) sikap/perilaku menggunakan kekayaan dan barang Negara serta sumberdaya organisasi secara bertanggung jawab, efisien dan efektif; (10) sikap/perilaku menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; (11) sikap/perilaku membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; dan (12) sikap/perilaku mengembangkan kompetensi dan pemikiran kreatif dan inovatif dalam

pelaksanaan tugas. Ini artinya bahwa para pejabat publik di Sekretariat Daerah Kota Tomohon sudah dapat melaksanakan atau menerapkan dengan cukup baik nilai-nilai dan standar-standar kewajiban etik dalam pelaksanaan tugas.

Saran

Implementasi etika pejabat publik di Sekretariat Daerah Kota Tomohon sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan sehingga perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kode etik dan standar-standar kode perilaku yang berlaku bagi pejabat publik perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasi.
2. Para pejabat publik hendaknya memahami lebih mendalam kode etik dan standar-standar kode perilaku yang berlaku bagi segenap pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dwiyanto, A. 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Gie The Liang, 2000, *Etika Administrasi Pemerintahan*, Karunika-UT, Jakarta.
- Gunawan I, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kumorotomo Wahjudi, 2001, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.

- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Poerwadarminta, S., 2000, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 2000, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Saefullah,Djaja, A., 2012, *Pemikiran KontemporerAdministrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*, Bandung, LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumberdaya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Rafika Aditama, Bandung.
- Solomon Robert, 2000, *Ethics, A Brief Introduction*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Widjaja, A.W. 2003, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wursono,Tg. 2001, *Etika Komunikasi Kantor*, Kanisius, Jakarta.

Sumber Lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)